



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SELAKU ATASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.14.5 / 17692 / Diskominfo / 2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

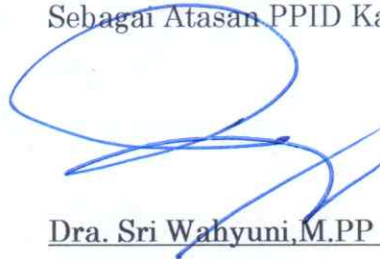
- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyusunan Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.336/2022 Tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur.
8. Keputusan gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.409/2023 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur.

MENETAPKAN

- Pertama : Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyusunan Informasi Yang Dikecualikan.
- Kedua : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

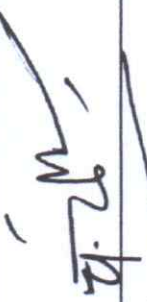
Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 30 November 2023

Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim



Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP. 197012291990032003

Bahwa Penguji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Andi Abd Razaq, S.H., M.H.	Pranata Ahli Muda	Dinas Kominfo Kaltim	
2	Warkhatun Najidah, SH,MH.	Akademisi	Universitas Mulawarman	
3	Herdiansyah Hamzah, S.H,LL.M.	Akademisi	Universitas Mulawarman	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim


Dra. Sfi Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP. 197012291990032003

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekunesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Sertifikat hasil uji Penyakit hewan dan Produk Hasil pertanian	UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Jungto UU No. 41 Tahun 2014		Melindungi data pribadi konsumen Sesuai dengan persyaratan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 bahwa hasil pengujian sepenuhnya milik UPTD Laboraturium Keswan dan Kesmavet dan sifatnya rahasia, hanya untuk kepentingan dinas dab customer yang bersangkutan yang tertuang didalam panduan mutu dan dokumen prosedur dalam pelaksanaannya.	Tidak terbatas

Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekunesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pimpinan Perusahaan/Media (alamat, nomor rekening, kartu identitas, dll)	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi data Pribadi Pimpinan perusahaan yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
2	Berita/Radiogram Rahasia	- Pasal 17 huruf a Angka 1,2, 3, 4, 5 - Pasal 17 huruf b - Pasal 17 huruf c Angka 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 - Pasal 17 huruf f Angka 1, 2, 3, 4 - Pasal 17 huruf g - Pasal 17 huruf h Angka 1,2,3,4,5 - huruf l	Dapat mengancam sistem keamanan, persandian dan intelijen negara.	Dapat mengancam sistem keamanan dan persandian negara.	Tidak terbatas